



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1/Kep.877 -BPBD/2023

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon akan mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kekurangan air bersih dan air minum dan kebakaran hutan dan lahan.
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32).

Memperhatikan : Surat Pernyataan Bupati Cirebon Nomor: 300.2/ 3176 / BPBD tanggal 7 Agustus 2023 tentang Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, Kekurangan Air Bersih dan Air Minum dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cirebon, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI CIREBON,

#IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
 - 3. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		